



PUTUSAN

Nomor 3167/Pdt.G/2021/PA.Jbg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGUGAT, NIK XXXXXXXXXXXXX, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Jombang, yang selanjutnya disebut sebagai Pengugat;

melawan

TERGUGAT, NIK 3517090508830005, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Kabupaten Jombang (Kos Bu XXXXX), yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pengugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Desember 2021 telah mengajukan gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jombang, dengan Nomor 3167/Pdt.G/2021/PA.Jbg, tanggal 09 Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 27 Nopember 2019, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang, tanggal 27 Nopember 2021;
2. Bahwa sebelum menikah Pengugat berstatus janda dalam usia 32 tahun, sedangkan Tergugat berstatus duda dalam usia 36 tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal bersama selama 2 tahun, di rumah Kos di Tambakberas;
4. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 1 orang anak bernama :NAMA, Umur 1 tahun (ikut Penggugat);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari, Tergugat memberikan nafkah Rp. 50.000,-/hari itupun tidak mesti tergantung dengan pekerjaan Tergugat, untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjalan baju
 - b. Tergugat juga tidak memberikan perhatian kepada Penggugat dan anaknya, bahkan bersikap semaunya sendiri
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November tahun 2021, yang akibatnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih selama 1 bulan, Penggugat tinggal di Kabupaten Jombang, Tergugat tinggal di Kabupaten Jombang (Kos Bu XXXXX);
7. Bahwa selama berpisah tersebut, Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sebagai layaknya suami isteri;
8. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan / cara bermusyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik dengan melibatkan keluarga Penggugat dan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;
9. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat ;

Halaman 2 dari 13

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jombang Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memanggil, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughro Tergugat TERGUGAT kepada Penggugat PENGGUGAT;
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Atau

Subsida :

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya sedangkan Tergugat secara pribadi juga telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa pada persidangan, Ketua Majelis telah berupaya secara sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali membina rumah tangga seperti semula namun tidak berhasil. Selanjutnya telah pula diupayakan perdamaian di luar persidangan melalui mediasi dengan Mediator MIFTAHUL HUDA, S.HI., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 23 Desember 2021, upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil/diperintahkan secara resmi dan patut serta ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman **3** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti berupa:

A. SURAT

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 27 November 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Kartu Tanda Penduduk a/n PENGUGAT, NIK YYYYYYYYYYYYYYYY, tanggal 12 Agustus 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang, fotokopi tersebut telah bermeterai dan dinazegelen pejabat pos serta sesuai dan cocok dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P.2;

B. SAKSI-SAKSI

1] SAKSI1, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Jombang, kemudian Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bibi Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang waktu menikah berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost di Tambak beras, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak yang diberi nama: NAMA, umur 1 tahun;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kost Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 13

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak memberi perhatian kepada Penggugat dan disamping itu Tergugat juga tidak dapat memenuhi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang;
- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

2] SAKSI2, umur 47 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Jombang, kemudian saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi tetangga Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang waktu menikah berstatus janda dan duda;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah kost di Tambak beras, Kabupaten Jombang;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak dapat memenuhi nafkah yang layak kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak November 2021 sampai sekarang;

Halaman 5 dari 13

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya hal-hal yang belum tercantum dalam putusan ini menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya secara maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun dan membina rumah tangga seperti semula sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilakukan upaya mediasi dan berdasarkan laporan Mediator MIFTAHUL HUDA, S.HI., pada tanggal 23 Desember 2021, mediasi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat disamping itu, Tergugat juga tidak memperdulikan Penggugat beserta anak Penggugat dan Tergugat yang akibatnya sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang;

Halaman **6** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya, Tergugat tidak pernah hadir lagi dipersidangan, maka Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu bukti P1 s/d P.2, dan bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok dan sesuai serta bermaterai cukup dan telah dinazegelen petugas Pos, bukti tersebut telah sesuai dengan pasal 145 HIR dan pasal 2 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo pasal 1 huruf (e) dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Bea Meterai, maka majelis menilai bukti-bukti tersebut baik formal maupun materiil dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa asli bukti P.2 yang berupa Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik, dan fotokopi akta tersebut telah diajukan dalam persidangan, sebagai bukti tertulis, telah *dinazegeling*, dan cocok dengan aslinya, serta isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 November 2019 yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, dan bukti tersebut tidak bertentangan dengan norma agama, norma sosial, dan norma hukum sehingga Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil pembuktian, sehingga alat bukti tertulis tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P.2 tersebut diatas terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, sehingga keduanya mempunyai kepentingan sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan dua orang saksi, saksi-saksi tersebut telah disumpah dan memberikan keterangan secara terpisah di persidangan, keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling mendukung dan melengkapi, hal ini telah sesuai dengan pasal 174 HIR,

Halaman 7 dari 13

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai saksi dan keterangan-keterangannya dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai satu (1) orang anak;
2. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak bulan Desember 2019 mulai tidak rukun dan sering bertengkar;
3. Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar pertengkaran Penggugat dengan Tergugat di rumah kost Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 hingga sekarang;
5. Bahwa saksi maupun pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menasihati dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat tersebut adalah orang-orang yang telah sesuai menurut ketentuan Pasal 170, Pasal 171 dan Pasal 172 HIR, serta telah mengangkat sumpah sebelum memberikan keterangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 165 HIR. Jo. Pasal 1911 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberi keterangan sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1 dan 2) HIR., serta telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 171 HIR, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam persidangan, maka terhadap keterangan para saksi sepanjang yang mendukung dalil gugatan Penggugat, oleh Hakim dinyatakan telah memenuhi batas minimal pembuktian

Halaman **8** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terhadap dalil-dalil gugatan tersebut harus dinyatakan telah terbukti, dan oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai fakta;

Menimbang, bahwa dari gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti yang terungkap di persidangan maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa selama hidup sebagai suami istri Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu (1) orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Februari 2019 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan dan tidak memperdulikan Penggugat beserta anak-anak;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2021 dan sejak pisah tempat tinggal tidak pernah menjalankan kewajiban sebagai suami istri;
5. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan rumah tangganya telah retak dan pecah bahkan telah pisah tempat tinggal, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum, apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga sudah demikian dan kedua hati tersebut sudah susah untuk dapat disatukan maka majelis hakim memperhatikan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tertanggal 5 Oktober 1991 yang intinya menyatakan

Halaman **9** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan/dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat maka hakim menilai hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah sedemikian rapuh (*broken marriage*), tidak terdapat lagi rasa sakinah (ketentraman) dan telah luput dari rasa mawaddah (cinta) dan rahmah (kasih sayang) dan rumah tangga seperti itu tidak memungkinkan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dengan telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka apabila perkawinan mereka diteruskan, niscaya tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang artinya *dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikanNya diantara kamu rasa kasih dan sayang*", dan Pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang tidak berkesudahan antara Penggugat dan Tergugat akan mengakibatkan makin beratnya beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, oleh karena itu Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat harus diceraikan, karena perceraian itulah yang lebih dekat dengan rasa keadilan bagi kedua belah pihak, dengan memperhatikan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini;

Halaman **10** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila hubungan keduanya telah pecah, apabila dipaksakan untuk mempertahankannya maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan *madharat* yang lebih besar dari pada maslahatnya, padahal menolak kerusakan itu lebih diutamakan dari pada mencapai maslahat, sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi sebagai berikut:

درؤ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Menolak kerusakan adalah lebih diutamakan dari pada mencapai/menarik maslahat;*

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah solusi terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, karena masing-masing pihak sudah tidak dapat melaksanakan dengan baik tugas dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan Ahli Hukum Islam dalam kitab *Ghoyatul Marom* yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam putusan ini, yang berbunyi:

**واذاشئت عدم الرغبة لزوجها طلق عليه القاضى
طلقة**

Artinya : *Apabila ketidaksukaan isteri kepada suami sudah begitu kuat, maka hakim dapat menceraikannya dengan talaq satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana dikehendaki pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat patut dikabulkan serta menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang nomor 50
Halaman **11** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 645.000 (Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Akhir 1443 Hijriah, oleh HASAN ASHARI, S.H.I sebagai Ketua Majelis, NAHARUDDIN, S.Ag., M.H. dan HARMOKO LESTALUHU, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh ARIF YUDISAPUTRO, S.H.,M.H sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh kuasa para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

NAHARUDDIN, S.Ag., M.H.

HASAN ASHARI, S.H.I

HARMOKO LESTALUHU, S.H.I.,M.H.

Panitera Pengganti,

ARIF YUDISAPUTRO, S.H.,M.H

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00

Halaman **12** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan	Rp	500.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	645.000,00

Enam ratus empat puluh lima ribu rupiah

Halaman **13** dari **13**

putusan Nomor 331875/Pdt.G/2021/PA.Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)